



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2023 NOMOR 25 SERI F NOMOR 890**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan dinamika perekonomian keuangan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi kerangka ekonomi makro, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan kerangka pendanaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri I Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 946);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
35. Peraturan Bupati Samosir Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 61 Seri F Nomor 827).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 adalah dokumen perubahan perencanaan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 ini akan menjadi pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah, dana pihak swasta, maupun swadaya masyarakat.

Pasal 4

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III ...../

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN  
DAERAH  
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  
BAB VI PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 26 Juli 2023

**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/Dto**

**VANDIKO T GULTOM**

**Diundangkan di Pangururan**  
**pada tanggal 26 Juli 2023**  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



**Dr. NASLINDO SIRAIT, S.E.,M.M**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19770503 200501 1 007**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2023 NOMOR 26 SERI F NOMOR 890**

## KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai cara pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada untuk kemudian memilih arah terbaik serta langkah-langkah untuk mencapainya. Salah satu tahapan perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir setiap tahunnya adalah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seiring berjalannya pelaksanaan RKPD tahun berjalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Perubahan RKPD untuk menyesuaikan asumsi prioritas pembangunan daerah dan kondisi kerangka pendanaan daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) merupakan rencana tahunan yang memberikan gambaran perubahan arah pembangunan tahunan Kabupaten Samosir sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja beserta target setiap program dan kegiatan disesuaikan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat diukur walaupun masih bersifat *indikatif*. Penyusunan perubahan RKPD ini mengacu pada kondisi yang terjadi saat ini dan mencermati berbagai permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana diuraikan diatas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 DEFINISI RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP. Penyusunan RKPD merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Dengan demikian, maka substansi RKPD mengacu kepada RPJMD, RPJPD, RPJMN serta RKP. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki makna bahwa rencana kerja program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan, karena sudah memperhitungkan ketersediaan anggaran dan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak menghambat pencapaian tujuan-tujuan fiskal.

Seiring berjalannya pelaksanaan RKPD tahun berjalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Perubahan RKPD untuk menyesuaikan asumsi prioritas pembangunan daerah dan kondisi kerangka pendanaan daerah. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana diuraikan diatas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Samosir, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2023. Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2023 ini dilaksanakan karena adanya perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya, program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan dukungan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi yang akan diakomodir dalam perubahan RKPD Tahun 2023, dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 343 ayat (7) dan (8) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023, dasar hukum yang menjadi pedoman adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);



11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-undang Nomo4 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri I Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);




25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 946);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Samosir Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 61 Seri F Nomor 827).

**1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri dari dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKP. Masing-masing dokumen tersebut merupakan hierarki yang saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan setiap 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen RPJMD. Selanjutnya dokumen RPJMD dijabarkan lagi ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun dalam bentuk dokumen RKP; sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu koridor/benang merah yang saling terkait.

Selanjutnya, Perubahan RKP menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Kabupaten Samosir. Keterkaitan dokumen RKP dengan dokumen lainnya, secara lengkap dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1.2 Keterkaitan Perubahan RKP dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  
 Sumber: Diolah dari Permendagri 86 Tahun 2017



Perubahan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 disusun untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Secara lebih terperinci hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

4 a. Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Samosir dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Perubahan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 merupakan dokumen Perubahan perencanaan pembangunan tahunan daerah disesuaikan dengan hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2023. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan diantaranya adalah agenda Prioritas Nasional dan Fokus Pembangunan Nasional. Delapan agenda Prioritas Nasional yang harus diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomidan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. Pembangunan Ibukota Nusantara

Selain 8 agenda Prioritas Nasional, fokus pembangunan Nasional diarahkan pada:

- a. Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi
- b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- c. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- d. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

7 b. Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Samosir dengan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera utara

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 wajib mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Prioritas pembangunan Peningkatan dan Pemenuhan akses Pendidikan
2. Prioritas Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat
3. Prioritas Peningkatan kesempatan Kerja dan berusaha melalui Penyediaan lapangan pekerjaan
4. Prioritas peningkatan Daya saing melalui Sektor agraris
5. Prioritas peningkatan Daya saing melalui Sektor pariwisata
6. Prioritas peningkatan Kualitas reformasi Birokrasi
7. Peningkatan sosial Kemasyarakatan dan Olahraga



8. Prioritas pembangunan Infrastruktur yang baik Dan berwawasan Lingkungan


Adapun Kawasan Strategis Provinsi yang termuat didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037, yakni antara lain:

1. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan;
2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan;
3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;
4. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya;
5. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;
6. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro;
7. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
8. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
9. Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit;
11. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
12. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru;
13. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal; dan
14. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037, bahwa Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit merupakan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara yang perlu mendapat dukungan yang akan disusun ke dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023.

✓ c. Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Samosir dengan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian program dan kegiatan, serta target pembangunan tahun kedua RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.



Gambar 1.3 Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Samosir 2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Diolah dari Permendagri 86 Tahun 2017



d. Hubungan RKPD Kabupaten Samsir dengan RTRW Kabupaten Samsir

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Samsir Tahun 2023 berpedoman pada RTRW Kabupaten Samsir, yaitu dengan menyelaraskan pencapaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Penyusunan RKPD Kabupaten Samsir Tahun 2023 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang dalam draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samsir.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun untuk mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan secara terpadu.

e. Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Samsir dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Samsir Tahun 2023. Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan Perubahan RKPD. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Samsir yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Samsir Tahun 2023 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan dokumen perencanaan Kabupaten Samsir. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Dalam menyusun dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Samsir Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Samsir memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Samsir Tahun 2023, merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Perubahan RKPD Kabupaten Samsir Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat serta Prioritas Pembangunan Provinsi



Sumatera Utara Tahun 2023. Dalam konteks daerah, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 juga disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026.

Disamping itu, dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Disamping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang sama-sama diacu oleh RKPD.

#### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perubahan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan. Selain itu, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 dimaksudkan untuk dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia dalam pembangunan daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 adalah memberikan arahan percepatan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir dalam mewujudkan sasaran pembangunan Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 adalah:

1. Tersusunnya landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2023, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2023 untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023;
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023;
3. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023.

#### **1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD**

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen.

##### **Bab II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023**

Bab ini menguraikan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dan permasalahan pembangunan daerah yang mendasari perlunya disusun Perubahan RKPD Tahun 2023.

##### **Bab III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menguraikan rancangan ekonomi dan keuangan daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro semester pertama tahun 2023 dan proyeksi tahun 2023, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan pada tahun 2023.

**Bab IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menguraikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yaitu penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah.

**Bab. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

**Bab. VI PENUTUP**

# BAB IV

## SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan pembangunan memerlukan suatu filosofi yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Samosir digali dari filosofi luhur nenek moyang bangsa batak yang merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia, yaitu "Dalihan Na tolu" dengan pengertian sebagai berikut:

1. Dalihan artinya Tungku;
2. Na artinya yang/ke.
3. Tolu artinya Tiga.

Jadi jika dirangkai akan menjadi Dalihan Na Tolu yang diartikan Tungku yang tiga atau tungku yang memiliki tiga dasar penopang. Dalihan natolu terkenal di adat dan budaya batak. Yang memiliki arti tiga dasar dalam kehidupan sosial dan budaya yang harus di amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam adat istiadat orang batak. Dalihan natolu adalah bentuk perumpamaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik dalam bentuk sosial maupun budaya dan adat masyarakat batak yang didasari tiga asas pokok dasar yang dikenal dengan tiga istilah, yaitu Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu dan Elek Marboru. Filosofi pembangunan Kabupaten Samosir tersebut menjadi hal yang mendasar dalam menetapkan sasaran, prioritas dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Samosir baik yang terlebih dahulu telah dituangkan dalam perencanaan pembangunan.

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah. Penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 ini, diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis serta adanya kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Prioritas beserta fokus pembangunan daerah Kabupaten Samosir tahun 2023 disusun berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Samosir Triwulan II Tahun 2023. Penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2022 merupakan pelaksanaan pembangunan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 mengacu pada arah, tahapan dan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Samosir periode tahun kedua (2021-2026) dan berpedoman pada penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan kepala daerah Kabupaten Samosir periode 2021-2026 terpilih yang telah dilantik.

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2023 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2023 dan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 memuat di antaranya:



1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) merupakan rencana tahunan yang memberikan gambaran perubahan arah pembangunan tahunan Kabupaten Samosir sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja beserta target setiap program dan kegiatan disesuaikan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat diukur walaupun masih bersifat **indikatif**. Penyusunan perubahan RKPD ini mengacu pada kondisi yang terjadi saat ini dan mencermati berbagai permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### 4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

##### 4.1.1 1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dalam memperbaiki segala bidang kehidupan masyarakat yang berdasarkan adanya nilai-nilai yang dianut di masyarakat. Makna pembangunan dalam frasa pembangunan nasional ini lebih mengarah pada pembangunan potensi, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap masyarakatnya, supaya menuju perubahan sosial yang lebih baik. Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara berkelanjutan di segala aspek bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menuju suatu keadaan yang lebih baik.

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yaitu "**Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**". Tujuan pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 258 dengan tujuan pembangunan daerah adalah:

1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat
2. Kesempatan kerja
3. Lapangan berusaha
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
5. Daya saing daerah

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Nasional, dimana target Makro sasaran pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,3- persen
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi: 73,27-73,35
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi : 7,5- 8,5 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi: 5,3-60 poin
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi : 0,375-0,278 poin
6. Laju Inflasi menurun menjadi : 2,00 persen
7. Emisi GRK menurun menjadi : 27,02 juta Ton CO2

Sasaran pembangunan Nasional tersebut diatas ditujukan untuk mencapai keberhasilan 9 (sembilan) Agenda.Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:



- Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Keberhasilan dari sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) tersebut diturunkan untuk pencapaian program prioritas pembangunan nasional yang diselaraskan dengan *Major Project* Nasional sebanyak 8 (delapan) program pembangunan yakni sebagai berikut:

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan kualitas SDM, Kesehatan dan Pendidikan;
- 3) Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*;
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha;
- 5) Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan;
- 6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim;
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
- 8) Pembangunan Ibukota Nusantara,

## U.1. 2. Tujuan Dan sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025. Visi - misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi – misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi- misi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi-misi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam PRPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 memiliki visi **“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”**

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.



2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Penetapan tujuan dan sasaran pada ke tiap misi pada perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara dimana target Makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,00-6,00 persen
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi: 72,25 – 72,75
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi : 8.80 - 7.80 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi: 6,30-5,30 poin
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi : 0,309 poin
6. Laju Inflasi menurun menjadi : 2,00 persen
7. Emisi GRK menurun menjadi : 35,55 juta Ton CO<sub>2</sub>

### 4.1 3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Samosir

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 yang memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Visi RPJPD Kabupaten Samosir yang disusun adalah **“Samosir Menjadi Daerah Tujuan Wisata Internasional 2025”**.

Misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pariwisata dan pertanian secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas;
4. Mewujudkan masyarakat Samosir yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Samosir yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi Kabupaten Samosir. Visi Pemerintah Kabupaten Samosir berdasarkan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya masyarakat samosir Yang sejahtera dan bermartabat, Secara ekonomi, kesehatan, dan pendidikan”**

Maka dalam rangka mewujudkan visi dimaksud, maka ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Samosir sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih



2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Samosir sesuai dengan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 menetapkan 12 Tujuan Pembangunan dengan Indikator Tujuan sebanyak 13 dan menetapkan 28 Sasaran Pembangunan dengan indikator sebanyak 43 dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Samosir yang di terjemahkan dalam bentuk prioritas daerah, yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2023. Keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Samosir seperti berikut:

**Tabel 4.1**

*Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023*

No	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
1	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih</b>	1 Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	nilai	CC
		1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	nilai	BB
		1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	opini	WTP
		1.3 Meningkatnya inovasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	indeks	3,38
			IGA (Indeks Government Award)	kategori	inovatif
1.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	indeks	Baik		
2	<b>Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas</b>	2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	persen	5,80
		1.1 Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	persen	2,50
			Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD	persen	7
		1.2 Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM	persen	14,6



		1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	65-75
		3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)	indeks	62,06
			Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	persen	62,06
			Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	persen	61,00
			Persentase rumah layak huni	persen	87
			Persentase layanan air bersih	persen	64
3	<b>Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya</b>	4 Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	indeks	70,73
		1.1 Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	HLS (Harapan lama Sekolah)	tahun	13,49
		1.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	UHH (Umur Harapan Hidup)	tahun	71,57
		1.3 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	68,51
			Pendapatan Perkapita	000 (ribu) rupiah	8.878,75
		1.4 Meningkatnya pelestarian kebudayaan Samosir	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	persen	17,8

Pemerintah Kabupaten Samosir pada tahun 2023 menetapkan prioritas dan sasaran pokok pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Adapun yang menjadi sasaran dan target Indikator Makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2023, antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,0 persen
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi: 71,85
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi : 11,85 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi: 0,6 poin
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi : 0,26 poin



Selanjutnya Tujuan dan sasaran Pembangunan yang tersebut akan dijabarkan ke dalam program kegiatan oleh Perangkat daerah berdasarkan sasaran dan target yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah ke dalam Program Prioritas

Misi I.	Tujuan / Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih</b>	Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)			SETDAKAB, BAPPEDA LITBANG, BPKPD, INSPEKTORAT, dan seluruh OPD
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK			BPKPD, INSPEKTORAT
	Meningkatnya inovasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)			DISKOMINFO, BAPPEDA LITBANG dan seluruh OPD pengguna TI
		IGA (Indeks Government Award)			BAPPEDA LITBANG dan seluruh OPD
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)			Seluruh OPD pelayanan publik dan kecamatan
<b>Misi II.</b> <b>Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas</b>	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi			
	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian			DKPP, DISPUTR
		Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD			DISBUDPAR, DISPUTR, DISKOMINFO
	Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM			DISKOP NAKERINDAG
	Meningkatnya	Indeks Kualitas			DISLINGKUP



	kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup (IKLH)			
	Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas	IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)			
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap			DISPUTR
		Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik			DISPUTR
		Persentase rumah layak huni			DISPUTR
		Persentase layanan air bersih			DISPUTR
<b>Misi III.</b>	Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)			
<b>Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya</b>	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	HLS (Harapan lama Sekolah)			DISDIKPORA, SETDAKAB
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	UHH (Umur Harapan Hidup)			DINKES, RSUD, DISP3A PPKB
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			DIDSIKPORA, DISP3A PPKB
		Pendapatan Perkapita			DINSOSPMD
	Meningkatnya pelestarian kebudayaan Samosir	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi			DISBUDPAR

**4.2. Isu Strategis dan Strategi Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2023**

Disamping penetapan isu strategis Kabupaten Samosir dalam lima tahun kedepan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 untuk penetapan perencanaan tahun 2023, ditetapkan juga isu strategis Kabupaten Samosir yang akan mempengaruhi perencanaan tahun 2023 berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Isu-isu strategis Kabupaten Samosir yang perlu ditangani dalam pembangunan 1 (satu) tahun kedepan adalah :



1. Tingginya angka kemiskinan;  
Covid 19 berdampak terhadap turunnya kesejahteraan masyarakat. Penurunan tingkat pendapatan masyarakat akibat adanya pembatasan sosial mengakibatkan sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Kurangnya inovasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat;  
Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi yang belum terintegrasi serta akses dan konten informasi yang belum merata menyebabkan belum optimalnya penerapan pelayanan publik untuk pelayanan dasar dan perizinan (fasilitasi izin komoditi hasil koperasi Usaha tani, seperti label halal dan brand). Hal ini disebabkan masih rendahnya kemampuan teknologi inovasi SDM Aparatur dalam percepatan peningkatan pelayanan publik.
3. Belum optimalnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dampak covid-19;  
Pandemi Covid 19 sangat berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir. Terdapat 3 isu strategis dampak covid 19 terhadap perekonomian Kabupaten samosir yaitu: menurunnya kontribusi sektor unggulan daerah seperti pertanian dan pariwisata serta menurunnya penerimaan daerah dari pajak dan retribusi akibat terganggunya sektor pariwisata serta menurunnya pendapatan daerah dari penerimaan pemerintah Pusat.
4. Rendahnya kualitas hidup sosial masyarakat;
5. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat;  
Tantangan terbesar yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Samosir adalah jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih terbatas disamping perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta rendahnya kondisi kesehatan lingkungan akibat kurangnya sanitasi.
6. Rendahnya daya saing pendidikan;  
Kualitas pendidikan masih rendah dan belum sepenuhnya dapat mengembangkan potensi peserta didik dan kecakapan hidupnya. Kualitas pendidikan juga masih mengalami ketimpangan antar satuan pendidikan antar kecamatan.
7. Rentannya pandemi Covid-19 dan bencana lainnya;
8. Kelestarian Budaya Asli mengalami degradasi;  
Kelestarian budaya sangat berpengaruh pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kabupaten Samosir sebagai salah satu daerah yang mengandalkan sektor Pariwisata sebagai penyumbang PAD sangat terdampak signifikan akibat adanya Pandemi Covid 19. Sektor ini terdampak akibat penurunan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Salah satu rantai produksi pada sektor ini adalah SDM
9. Kurang optimalnya sarana prasarana publik;  
Sarana dan prasarana publik merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipastikan pemenuhannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang produktif. Dalam rangka peningkatan perekonomian untuk pemulihan pembangunan ekonomi pasca Covid19, percepatan peningkatan konektivitas transportasi jalan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pemulihan sektor unggulan daerah seperti pertanian dan pariwisata. Pemenuhan air bersih sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan sanitasi dan perilaku hidup bersih masyarakat.
10. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.  
Belum optimalnya penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dalam mendukung kinerja ASN serta rendahnya inovasi dan kreativitas SDM aparatur mengharuskan Kabupaten Samosir untuk melakukan pengembangan dan pengoptimalan dalam penggunaan SPBE serta meningkatkan manajemen Aparatur.



Perumusan isu strategis Kabupaten Samosir tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Strategi Pembangunan Tahun 2023 akan dilaksanakan dengan konsep :

- Kebijakan Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Gagasan kerjasama Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan Pemerintah Atasan melalui Inovasi Kolaborasi Perencanaan Pembangunan dalam upaya bersama untuk melakukan penyelesaian permasalahan masyarakat sekaligus pencapaian keberhasilan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing
- Money Follow Program Priority yaitu Penerapan pola *money follows program priority* yaitu pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program prioritas atau kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas dan keberhasilan pembangunan serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

**4.3 ARAH KEBIJAKAN & SASARAN POKOK PEMBANGUNAN**

Kebijakan pembangunan daerah pada Perubahan RKPd Kabupaten Samosir tahun 2023 menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial yaitu:

- a. **Tematik** dimaknai bahwa tema RKPd Kabupaten Samosir tahun 2023 menjadi prioritas pembangunan tahun 2023 yang telah mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
- b. **Holistik** artinya penjabaran tema dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dalam suatu rangkaian kegiatan hal ini dapat dimaknai bahwa prioritas pembangunan telah mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan provinsi yang diarahkan untuk menjawab tuntutan kineja daerah tahun 2023;
- c. **Terintegrasi** dimaknai bahwa sasaran prioritas pembangunan dicapai melalui berbagai peran pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
- d. **Spasial** dapat diartikan bahwa lokasi telah dipertimbangkan dalam penetapan prioritas pembangunan.

**Tabel 4.3**

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2023

Visi : <b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT SAMOSIR</b>				
<b>YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT, SECARA EKONOMI, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN</b>				
Misi	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih</b>	Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi	Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi
				Pengoptimalan sistem <i>reward and punishment</i>
				Pengoptimalan penegakan disiplin oleh Tim Penegakan Disiplin
				Pengoptimalan sistem penargetan kinerja yang <i>smart-c (specific,</i>



			<p><i>measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve)</i></p> <p>Optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</p> <p>Peningkatan sinergitas antar perangkat daerah</p> <p>Pengembangan program/sistem yang terintegrasi antar OPD</p> <p>Peningkatan efisiensi belanja aparatur</p> <p>Peningkatan alokasi belanja publik dan percepatan realisasi</p>
			<p>Pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan</p> <p>Penyederhanaan kelembagaan dan SOTK Perangkat Daerah sesuai bidang urusan dan kebutuhan</p>
			<p>Integrasi pengembangan dan peningkatan potensi unggulan berbasis pemberdayaan dan teknologi</p> <p>Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah</p> <p>Perencanaan dan penganggaran berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Modernisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah</p> <p>Peningkatan kapasitas pejabat pengelola barang</p> <p>Peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak ketiga/lembaga lainnya</p> <p>Penempatan Pegawai berdasarkan <i>merit system</i></p>
		<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>Mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi</p> <p>Pendampingan dan sosialisasi penatakelolaan keuangan</p> <p>Peningkatan legalitas aset melalui pihak-pihak terkait</p> <p>Peningkatan keakuratan status fisik aset terkini</p> <p>Mapping dan pengaturan pemanfaatan aset di</p>



				kabupaten Samosir
			Penerapan SPBE berbasis proses bisnis.	Peningkatan infrastruktur SPBE
				Optimalisasi SDM yang sesuai kebutuhan
		Meningkatnya inovasi		Memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian dan pengembangan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah
			Meningkatkan budaya inovasi daerah	Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi
				Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana	Pengoptimalan penerapan standar etika pelayanan Publik
				Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik yang terstandar
<b>Membangun kemandirian ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata</b>	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Peningkatan kapasitas SDM dan inovasi sektor unggulan	Penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP)
				Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pertanian
				Optimalisasi sarana prasarana pertanian
				Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
				Optimalisasi diversifikasi produksi dan hasil pangan
				Pemasaran pariwisata berbasis TI yang inovatif
				Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan event pariwisata
				Peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan
				Peningkatan fasilitas



				Perijinan Kepariwisata
			Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	Pemantapan infrastruktur untuk mendukung produksi dan tataniaga dalam menjamin ketersediaan pangan
				Peningkatan kualitas sarana prasarana kepariwisataan
			Pengintegrasian kepariwisataan berkelanjutan	Peningkatan sinergitas kepariwisataan berbasis agrowisata, ekowisata dan Geopark
		Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah		Pendampingan dan pembinaan pengelola koperasi dan pelaku UMKM (rumah solusi, klinik bisnis, dll)
			Peningkatan kapasitas SDM dan inovasi sektor unggulan	Pengutamakan produk UMKM berbasis ekonomi kreatif
				Penguatan kapasitas SDM melalui pendampingan pelaku pasar modern
				Fasilitasi pemasaran produk berbasis Teknologi Informasi (TI)
				Penyusunan regulasi Pembatasan pengembangan pasar modern baru dan pendampingan UMKM
				Penguatan regulasi pengembangan industri
				Penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan pelaku pasar modern
				Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM dan standarisasi produk IKM
				Replikasi teknologi IKM yang tepat guna
			Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
				Pengembangan penatausahaan penyediaan bank tanah
				Fasilitasi kerjasama investor dan pemilik lahan
				Peningkatan iklim investasi yang kondusif
				Penataan jejaring



				pemasaran
				Penataan infrastruktur perdagangan
			Pengintegrasian sektor pertanian yang mendukung sektor pariwisata (eko-wisata)	Optimalisasi promosi dan kerjasama pengembangan ekonomi kreatif berbasis sentra produksi
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan
			Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan	Pengalihan usaha Keramba Jaring Apung (KJA) melalui teknologi tepat guna
				Menjamin kualitas dan kuantitas air Danau Toba dan mencegah terjadinya banjir bandang
				Kerjasama pengolahan dan pengelolaan B3 dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
				Konservasi lahan berkelanjutan
				Pengendalian dan pengalihan penggunaan pupuk kimia menjadi pupuk organik/ramah lingkungan
	Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur		Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
				Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras perhubungan
			Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	Penyediaan akses informasi dan telekomunikasi pada pusat - pusat pelayanan publik
				Konservasi dan penataan sumber-sumber air
				Peningkatan fungsi sarana prasarana distribusi air
				Peningkatan layanan air bersih
				Peningkatan layanan



				sanitasi dan air limbah
				Pembangunan jaringan listrik
				Penyusunan regulasi pengelolaan persampahan
				Pengelolaan persampahan
				Pengoptimalan bantuan stimulan perumahan swadaya
				Peningkatan kualitas permukiman kumuh
				Peningkatan kualitas jalan lingkungan ( $\pm$ 500 meter dari dan menuju permukiman)
				Penataan lingkungan permukiman sesuai dengan tata ruang
				Legalisasi perda Bangunan dan Gedung
				Pembangunan Gedung kantor
				Penyusunan regulasi alih fungsi lahan
				Pengadaan lahan/tanah
				Pengamanan fungsi dan pengelolaan batas sempadan danau
				Penyediaan RTH dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA)
				Penyediaan TPU (Tempat Pemakaman Umum)
				Penyusunan peta rawan bencana Kabupaten Samosir
				Peningkatan ketahanan daerah
<b>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya</b>	Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Peningkatan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan	Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan
				Bantuan pendidikan /beasiswa bagi pelajar kurang mampu dan berprestasi
			Peningkatan daya saing pendidikan	Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidik Peningkatan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan dan



				pelaksanaan redistribusinya
				Bantuan kepada tutor PAUD dan alat peraga edukatif
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat		Peningkatan kesadaran masyarakat akan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
				Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan reproduksi
				Peningkatan pelayanan visitasi kehamilan/kelahiran
				Peningkatan sarana-prasarana fasilitas kesehatan dan manajemen pelayanan kesehatan
			Peningkatan Kualitas manajemen dan layanan kesehatan	Peningkatan Pengawasan obat dan makanan
				Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan lingkungan (STBM-L)
				Penyelenggaraan UHC (Universal Health Coverage)
				Pemberian asupan gizi tambahan kepada balita/masyarakat
				Peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan
				Peningkatan penyuluhan kesehatan pada Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS)
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM dan inovasi sektor unggulan	Peningkatan kompetensi pencari kerja baru sesuai dengan standar dan kebutuhan
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Penyediaan sarana publik yang responsif gender dan pengarusutamaan gender
				Penyediaan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)



				Peningkatan kemampuan literasi hak perempuan dan anak
				Pendampingan dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa/masyarakat
				Peningkatan dan pengembangan produktivitas BUMDes berbasis potensi lokal
				Peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan masyarakat
				Penyediaan sarana prasarana olahraga
				Peningkatan kapasitas pelatih cabang olahraga
				Penelusuran dan pembinaan minat dan bakat olahraga
				Penyelenggaraan kalender event tetap olahraga
				Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemuda
				Peningkatan Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Meningkatnya pelestarian kebudayaan Samosir	Internalisasi nilai-nilai budaya dan pengembangan/penguatan budaya Samosir	Peningkatan implementasi nilai budaya pada kehidupan sehari-hari
				Penggalian dan penelusuran ritus-ritus budaya
				Revitalisasi kelembagaan adat
				Pengoptimalan konservasi situs budaya

**4.4 Prioritas Pembangunan**

**4.4.1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023**

Sasaran pembangunan Nasional tersebut diatas ditujukan untuk mencapai keberhasilan 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;



- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Keberhasilan dari sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) tersebut diturunkan untuk pencapaian program prioritas pembangunan nasional yang diselaraskan dengan Prioritas Nasional sebanyak 8 (delapan) program pembangunan yakni sebagai berikut:

### **Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, pembangunan ekonomi tahun 2023 diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi. Sebagai langkah konkret, telah disusun tujuh Proyek Prioritas Strategis/MP untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi Covid-19, berbagai kegiatan penting yang dilakukan antara lain :

- pembukaan lapangan pekerjaan yang bersifat "padat karya" di sektor energi, mineral dan pertambangan, melalui (a) percepatan pembangunan energi terbarukan yang didukung penetapan kebijakan feed-in tariff, pengurangan bea impor, relaksasi TKDN, dan pemberian insentif; (b) pembangunan "strategi memanfaatkan tangki *idle* di kilang-kilang tua yang tidak memproduksi serta pemanfaatan sumursumur lapangan tua yang telah tidak memproduksi sebagai storage untuk minyak mentah (*crude oil*) yang diimpor; dan (c) percepatan pembangunan smelter untuk hilirisasi mineral di dalam negeri;
- penguatan Perhutanan Sosial berupa *agroforestry*, *silvopasture*, dan *silvofishery* untuk mendukung penyediaan pangan masyarakat, penanggulangan kemiskinan kelompok tani hutan (KTH), serta perlindungan dan penyelamatan kawasan hutan;
- revitalisasi sistem pangan, pemenuhan kebutuhan pasar dan pemulihan lapangan kerja pertanian-perikanan, melalui (a) rantai pasok online dan penguatan logistik pangan, termasuk penguatan rantai dingin perikanan; (b) pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pemenuhan permintaan ekspor untuk produk pangan/perikanan bernilai tinggi; (c) peningkatan kegiatan padat karya dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan; (d) perlindungan bagi nelayan dan pembudi daya ikan; (e) pendayagunaan integrasi elektronik data pangan mendukung perencanaan dan pengendalian akses dan kualitas konsumsi pangan; dan (f) bantuan distribusi pangan antarmoda di wilayah basis produksi dan akses pasar konsumen;
- pemulihan usaha koperasi dan UMKM, melalui (a) pemberian pinjaman modal kerja yang dilakukan melalui channelling dengan lembaga keuangan



- (Perbankan, PNM, BPR, Pegadaian, PNM, Koperasi, dsb) dan (b) pendampingan pemulihan usaha dan rencana keberlanjutan usaha dalam bidang UMKM;
- pemulihan industri pengolahan dan perdagangan, melalui (a) fasilitasi dunia usaha dalam melakukan re-hiring dan re-training tenaga kerja; (b) pemulihan produktivitas melalui perbaikan rantai pasok, pemulihan akses bahan baku dan energi, serta investasi permesinan; (c) akselerasi industri substitusi impor khususnya makanan, minuman, kimia dan farmasi; (d) peningkatan ekspor melalui relaksasi lartas impor tujuan ekspor, perluasan akses pendanaan ekspor, perluasan pasar ekspor yang didukung inquiry handling, peningkatan peran perwakilan dagang di luar negeri, serta optimalisasi PTA/FTA/CEPA; (e) peningkatan belanja pemerintah dan BUMN untuk penggunaan produk dalam negeri; (f) peningkatan efisiensi logistik yang didukung antara lain melalui pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan (pasar rakyat, pasar induk dan gudang) dan pemanfaatan TIK; (g) percepatan operasionalisasi Kawasan Industri (KI) prioritas; (h) pemulihan produktivitas dan pemasaran produk IKM (Industri Kecil dan Menengah) melalui revitalisasi permesinan, pendampingan dan fasilitasi kemitraan; dan (i) transformasi menuju industri maju melalui penerapan industri 4.0 dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital terutama pada sektor-sektor strategis di beberapa kawasan;
  - pemulihan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui (a) pemulihan pasar wisatawan nusantara sebagai langkah tercepat untuk mendorong pemulihan pariwisata yang didukung insentif tiket pesawat dan pengaturan hari libur nasional;
  - (b) pemulihan pasar wisatawan mancanegara melalui misi penjualan dan paket tur bersubsidi yang didukung kerja sama dengan maskapai penerbangan/wholesaler; (c) dukungan penyelenggaraan event nasional dan internasional (MICE pemerintah dan bisnis, olahraga, seni dan budaya); (d) percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif, penerapan standar kebersihan dan keselamatan, serta diversifikasi destinasi wisata; (e) pemulihan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi akses ke pembiayaan, kerja sama rantai pasok, serta pelatihan sertifikasi penempatan SDM; dan (f) peningkatan penumbuhan usaha kreatif/start-up yang didukung pendampingan, serta pengembangan jejaring produksi dan pasar; serta
  - peningkatan investasi, melalui (a) percepatan integrasi sistem perizinan; (b) percepatan realisasi investasi skala besar terutama di sektor industri pengolahan, pariwisata dan infrastruktur; (c) penyediaan layanan debottlenecking dan aftercare investasi; dan (d) perluasan positive lists investasi.

## **Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Pembangunan Wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Kerangka prioritas nasional mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan :

Program Prioritas :

1. Pembangunan Wilayah Sumatera
2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali



3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
4. Pembangunan Wilayah Kalimantan
5. Pembangunan Wilayah Sulawesi
6. Pembangunan Wilayah Maluku
7. Pengembangan Wilayah Papua

### **Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**

Reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial menjadi fokus pembangunan dalam percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Program Prioritas :

1. Perlindungan Sosial dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
6. Pengentasan Kemiskinan
7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

### **Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 menjadi momentum perluasan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.

Program Prioritas :

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial.
4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

### **Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 akan mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, perbaikan permukiman. Selain itu percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2023 diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19 pada sektor riil melalui peningkatan pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata, industri dan yang menunjang peningkatan investasi.

Program Prioritas :

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar



2. Infrastruktur Ekonomi
3. Infrastruktur Perkotaan
4. Energi dan Ketenagalistrikan
5. Transformasi Digital

### **Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Fokus pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti Covid-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Program Prioritas :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
3. Pembangunan Rendah Karbon

### **Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi Covid-19, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

Program Prioritas :

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

### **Prioritas Nasional 8 Pembangunan Ibukota Nusantara**

Tema RKP 2023 disusun dengan memperhatikan sasaran RPJMN 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, kebijakan pembangunan tahun 2022, hasil forum konsultasi publik, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian.

**Tema dari RKP 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,"**

## **4.4. 2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023**

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Utara Tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan a) RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037; b) Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023; c) Hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2019 (evaluasi RKPD 2019); d) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021; serta e) Kebijakan



pembangunan tahun 2020 yang kemudian diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan daerah pasca pandemi COVID-19.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019–2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025. Visi-misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi-misi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi-misi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara.

Kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2023 masih mempertimbangkan keberlanjutan upaya pemulihan dampak Covid-19 dimana masih terjadinya varian baru yang sempat memengaruhi kondisi masyarakat sehingga prioritas pembangunan lebih mengarah pada upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumberdaya manusia, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023.

Berpedoman pada arah kebijakan yang telah diuraikan diatas serta berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, evaluasi pelaksanaan RKP tahun 2021, Rancangan RKP, isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka **tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023** adalah **“Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah”** yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2023 dengan fokus sebagai berikut:

1. Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan
2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris
5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata
6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi
7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga
8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan

### 3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023

Agar dapat terlihat keterkaitan antara isu strategis dan penentuan Prioritas Pembangunan dalam RKP kabupaten Samosir Tahun 2023, berikut tabel konsistensi antara prioritas Pembangunan dan permasalahan serta Isu strategis daerah.

**Tabel 4.4**

Konsistensi antara prioritas Pembangunan dan permasalahan serta Isu strategis

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum seluruhnya masyarakat miskin tercover layanan PBI-BPJS kesehatan</li> </ul>	Tingginya Angka Kemiskinan	1. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan
	Kurangnya Inovasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak Covid-19 menyebabkan peningkatan angka</li> </ul>	Belum Optimalnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	



<ul style="list-style-type: none"> <li>kemiskinan</li> <li>• Belum optimalnya akses maupun penggunaan teknologi dalam hal pengolahan lahan dan pengolahan hasil pertanian</li> <li>• Kualitas dan kompetensi angkatan kerja masih rendah</li> <li>• Terbatasnya lembaga formal vokasi dan pelatihan- pelatihan tenaga kerja</li> <li>• Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM</li> <li>• Manajemen pengelolaan Koperasi dan UMKM masih rendah</li> <li>• Kualitas SDM koperasi dan UMKM masih rendah</li> <li>• Kurangnya pengembangan hasil industri lokal</li> <li>• Belum optimalnya pemasaran produk lokal ke luar daerah</li> <li>• Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM guru (sertifikasi, kompetensi, keahlian, jenjang pendidikan)</li> <li>• Belum idealnya distribusi dan ketersediaan guru antar wilayah kecamatan</li> <li>• Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih terbatas</li> <li>• Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta rendahnya kondisi kesehatan lingkungan akibat kurangnya sanitasi.</li> <li>• Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu hamil , bersalin dan balita</li> </ul>	<p>Rendahnya Kualitas Hidup Sosial Masyarakat</p> <p>Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat</p> <p>Rendahnya daya Saing Pendidikan</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non alam</li> <li>• Belum tersedianya database identifikasi daerah rawan bencana</li> <li>• Rendahnya kesadaran</li> </ul>	<p>Rentannya Pandemi Covid 19 dan Bencana lainnya</p>	<p>2. Pencegahan dan Penanganan bencana alam non alam</p>



masyarakat untuk menjaga lingkungan dan pencegahan bencana		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya asli</li> </ul>	Kelestarian Budaya Asli yang mengalami degradasi	3. Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya kondisi infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik</li> <li>Keterbatasan APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya</li> <li>Akses penyediaan air bersih yang masih jauh dari memenuhi</li> <li>Belum optimalnya kondisi sebagian sarana dan prasarana lalu lintas yang ada</li> <li>Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten samosir</li> <li>Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih (membuang sampah pada tempatnya)</li> </ul>	Kurang optimalnya sarana dan prasarana publik	4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> <li>Penggunaan SPBE yang belum optimal</li> </ul>	Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	5. Percepatan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada penyusunan Perubahan RKPd Kabupaten Samosir ini, Pemerintah Daerah harus tetap melaksanakan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat yang harus tetap berjalan dalam kondisi apapun, meskipun dilakukan dengan standar minimal yakni meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Tema RKPd Kabupaten Samosir Tahun 2023 yakni: **Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian, kesehatan dan pendidikan.** Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Samosir juga memperhatikan arah kebijakan Nasional serta mempedomani sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka mencapai target-target Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Samosir, maka metode pengembangan dilakukan sebagai berikut :



1. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor Pariwisata dilakukan dengan:
  - a. Mengidentifikasi jenis wisata yang ada, dengan optimalisasi asset:
    - Asset berwujud yakni : Gunung, pegunungan, danau, pantai, sungai, lembah dan hutan.
    - Asset tidak berwujud yakni : situs dan budaya.
  - b. Pengembangan daya Tarik wisata di kecamatan dan desa/kelurahan dilakukan dengan analisa potensi yang dimiliki, misalnya:
    - Danau kanal sebagai waduk kecil penampung air untuk kebutuhan pertanian sekaligus dimanfaatkan sebagai objek wisata, yang perlu dilakukan pengkajian sesuai potensi;
    - Pendakian;
    - Lomba Dragon boat, Lomba kayak;
    - Outbond (Pepohonan, Hutan, Bukit, dll);
    - Agrowisata;
    - Ekowisata;
    - Embung/danau kecil;
    - Atraksi budaya;
    - Pertunjukan;
    - Kekhususan (kekhasan) desa.
2. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor Pendidikan dilakukan dengan pemberian beasiswa kepada pelajar/mahasiswa tidak mampu maupun yang berprestasi dengan memanfaatkan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Samosir maupun dari APBD Provinsi Sumatera Utara.
3. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor Pertanian dilakukan dengan:
  - a. Kolaborasi dengan desa/kelurahan dalam penyediaan bahan baku rumah kompos melalui peningkatan manajemen persampahan. Desa/kelurahan menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, terutama sampah organik sebagai bahan baku utama rumah kompos. Dengan demikian, selain kebersihan desa/kelurahan itu sendiri dapat dijaga, kebutuhan bahan baku rumah kompos melalui pemanfaatan sampah organik juga secara bersamaan dapat dipenuhi.
  - b. Sinkronisasi Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Desa dilakukan dengan:
    - Membangun Rumah Kompos baru maupun mengaktifkan kembali Rumah Kompos yang sudah ada;
    - Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Kompos;
    - Penyediaan tenaga pendamping dalam pengelolaan rumah kompos yang dimanfaatkan melalui kegiatan 1 Desa 1 Penyuluh.
4. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor UMKM dilakukan dengan:
  - a. Identifikasi komoditi unggulan dari 128 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Samosir. Komoditi unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan misalnya: kopi, jagung, kentang, kacang tanah, mangga, kemiri, andaliman dan bawang merah;
  - b. Menjaga ketersediaan komoditi unggulan yang dikembangkan menjadi bahan baku produk UMKM;
  - c. Produk UMKM hasil pengembangan dari komoditi unggulan tersebut kemudian dipasarkan melalui media digital dan konvensional.
5. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor infrastruktur dilakukan dengan:
  - a. Kolaborasi dengan pemerintah Desa dengan mendorong program pembangunan infrastruktur desa, terutama jalan, air bersih dan sanitasi;
  - b. Sinkronisasi program pembangunan infrastruktur jalan oleh Pemerintah Kabupaten dengan program pembangunan infrastruktur Pemerintah Desa,



- melalui : pembangunan jalan lingkungan, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Usaha Produksi (JUP);
- c. Kolaborasi dengan Pemerintah Atasan dalam hal pembangunan infrastruktur infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, persampahan dan jaringan telekomunikasi) baik di Desa dan Kabupaten melalui anggaran yang bersumber dari DAK, DID, BKP Provinsi;
  - d. Untuk optimalisasi mekanisme Kolaborasi dan Sinkronisasi (pada poin a, b, dan c) maka perlu didukung dengan program sirtunisasi desa melalui pemanfaatan alat berat.
6. Arah Kebijakan Program Unggulan Sektor Kesehatan dilakukan dengan memberikan bantuan iuran BPJS kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tahapan sesuai target.

Dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Samosir untuk dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan RPJMD 2021-2026 yang diselaraskan dalam pencapaian prioritas dan sasaran nasional yang selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas daerah dengan menetapkan 5 Prioritas Daerah yakni: 1) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan; 2) Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam; 3) Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan; 4) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur; 5) Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selanjutnya kelima prioritas pembangunan Kabupaten Samosir ini dijabarkan kedalam Program dan Kegiatan semua OPD se-Kabupaten Samosir. Adapun Program Prioritas Kabupaten Samosir tahun 2023 untuk mendukung visi dan misi Bupati Samosir tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Prioritas Daerah I** : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan
  1. Menciptakan koperasi dan UMKM yang produktif;
  2. Peningkatan produktivitas pertanian;
  3. Menghadirkan enam produk UMKM berdasarkan potensi desa/kelurahan;
  4. Ketersediaan pupuk dan bibit yang merata;
  5. Peningkatan pasca panen pertanian melalui peningkatan peran teknopark;
  6. Perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu;
  7. Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan;
  8. Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan;
  9. Peningkatan kelembagaan, keahlian dan kompetensi masyarakat.
2. **Prioritas Daerah II** : Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam
  1. Pencegahan Pandemi Covid-19;
  2. Penanganan Pandemi Covid-19;
  3. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana.
3. **Prioritas Daerah III** : Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
  1. Pengembangan kawasan pariwisata;
  2. Pelestarian budaya;
  3. Pembangunan pariwisata dengan melibatkan para pemuda dan masyarakat.
4. **Prioritas Daerah IV** : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur
  1. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Dasar.



**5. Prioritas Daerah V** : Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

1. Peningkatan manajemen aparatur;
2. Pengembangan dan pengoptimalan penggunaan sistem SPBE.

Selanjutnya kelima prioritas pembangunan Kabupaten Samosir ini dijabarkan kedalam konsistensi Prioritas terhadap Program dan kegiatan sebagai berikut :

**1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

**Tabel 4.5**  
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	
1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan	Menciptakan Koperasi dan UMKM yang produktif	Mendorong penciptaan wirausaha baru ( <i>entrepreneurship</i> ) dan lapangan kerja baru ( <i>start up</i> )	Jumlah wirausaha baru yang tercipta	
		Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan industri lokal	Jumlah lapangan kerja baru yang dibentuk	
		Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Jumlah produk lokal daerah yang dimanfaatkan	
		Pengembangan level UMKM (mikro ke kecil, kecil ke menengah, dst)	Persentase koperasi dan UMKM yang memiliki daya saing	
	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian		Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun
			Kajian dibidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan	Jumlah kajian yang dilakukan
			Penerapan dan inovasi teknologi pertanian	Jumlah inovasi teknologi pertanian yang diterapkan
	Menghadirkan Enam produk UMKM berdasarkan potensi desa/kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat/ Poktan		Jumlah barang/jasa memenuhi standar layak konsumsi yang dihasilkan masyarakat
			Pemberdayaan IKM dan UMKM	Jumlah produk IKM dan UMKM layak jual yang diproduksi
			Promosi produk UMKM melalui media digital/ media konvensional lainnya	Jumlah produk layak jual yang dipromosikan
Ketersediaan Pupuk	Ketersediaan Pupuk	Jumlah pupuk		



Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
	dan bibit yang merata		organik gratis yang diberikan untuk petani
		Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi tepat waktu	Persentase pengawasan ketersediaan pupuk bersubsidi tepat waktu dan tepat sasaran
		Pembangunan rumah kompos	Jumlah rumah kompos yang dihasilkan
		Pembangunan Penangkar Bibit bersertifikasi	Persentase ketersediaan bibit komoditi unggulan dibanding dengan kebutuhan
Peningkatan Pasca Panen Pertanian melalui peningkatan peran teknopark	Standarisasi Keamanan pangan	Jumlah PIRT	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok masyarakat yang memproduksi pangan sumber daya lokal	
	Fasilitasi Izin komoditi hasil Koorporasi Usaha Tani (label halal, PIRT, brand), dan komoditi usaha lainnya	Jumlah komoditi yang memiliki izin	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI Samosir	Jumlah sarana dan prasarana BBI	
	Peningkatan peran teknopark Samosir (canned food, packaging dan inovasi lainnya)	Persentase peningkatan kegiatan teknopark yang dilaksanakan	
Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat Kurang Mampu	Penyediaan BPJS Gratis dan Jamkesda	Persentase masyarakat yang mendapatkan BPJS gratis	
	Pemberian Bantuan Sosial	Jumlah PMKS/PPKS yang mendapat bantuan	
Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan Pendidikan yang bermutu bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pendidikan	
	Peningkatan Kemampuan Guru, Pendidiran dan Inisiasi Sekolah Vokasi/ Akademik komunitas	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih	
	Bantuan pendidikan untuk	Jumlah pelajar	



Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	
		pelajar berprestasi dan/atau tidak mampu	yang mendapat bantuan	
		Pemenuhan sarpras untuk sekolah & jaringannya	Jumlah sekolah yang tertangani	
		Peningkatan literasi masyarakat	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	
		Pengembangan Metode Pembelajaran berbasis Kebudayaan	Jumlah materi dan metode pembelajaran kebudayaan yang dimuat dalam muatan lokal	
	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat	Cakupan layanan Kesehatan bagi masyarakat	
		Peningkatan Sarana dan prasarana fasilitas kesehatan masyarakat	Persentase ketersediaan sarpras faskes yang terpenuhi	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Tenaga Medis yang handal	Rasio ketersediaan tenaga medis yang handal	
		Pengoptimalan sistem pelayanan kesehatan	Jumlah SOP kesehatan yang diterapkan	
		Pelayanan kesehatan ibu dan anak serta masyarakat		Jumlah ibu dan anak yang mendapatkan layanan kesehatan
				Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan
		Peningkatan Kelembagaan, keahlian dan Kompetensi Masyarakat	Penurunan kasus stunting	Prevelensi stunting
			Peningkatan pencegahan dan penurunan penyakit	Prevalensi sepuluh penyakit menular
	Peningkatan Kelembagaan, keahlian dan Kompetensi Masyarakat	Pembentukan Perusda di Kabupaten Samosir	Jumlah Perusda	
		Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui diklat kompetensi	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan	
		Penataan dan Penguatan kapasitas Kelembagaan Pelaku Usaha UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan kategori baik	
		Penataan dan Penguatan	Jumlah BUMDes	



Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
		BUMDes	yang aktif
		Penguatan Kapasitas Lembaga Adat pada usaha masyarakat	Jumlah usaha yang melibatkan lembaga adat

**2. Prioritas Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non alam**

**Tabel 4.6**

*Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non alam*

Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
Pencegahan dan Penanganan bencana alam dan non alam	Pencegahan Pandemi Covid-19 dan bencana lainnya	Penerapan protokol kesehatan	Jumlah fasilitas umum dan perkantoran yang menerapkan proses
		Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah fasilitas penerapan hidup sehat
		Pengawasan masyarakat yang rentan virus Covid-19 secara berkala	persentase masyarakat yang diawasi secara berkala
	Penanganan Pandemi Covid-19 dan bencana lainnya	Pengadaan bahan dan alat kesehatan	Jumlah bahan dan alat kesehatan
		Peningkatan kuantitas dan kualitas TRC (Tim Reaksi Cepat) Nakes penanganan penderita Covid-19	Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menangani Covid-19
	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase kesiapsiagaan bencana yang terpenuhi
		Penguatan peringatan dini bencana	Jumlah peringatan dini bencana yang dilaksanakan

**3. Prioritas Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan**

**Tabel 4.7**

*Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*

Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Pengembangan Kawasan Pariwisata	Pengembangan Desa Wisata	Jumlah desa wisata
		Pembentukan Agrowisata	Jumlah agrowisata
		Pengembangan Paket Wisata	Jumlah paket wisata
		Pengembangan Kawasan Pemancingan Middle-higher	Jumlah kawasan pemancingan



		class	
		Pembangunan Floating Food Court	Jumlah floating food court
		Pengembangan Homestay	Jumlah homestay
	Pelestarian Budaya	Penggalian situs budaya benda dan non benda	Jumlah situs budaya
		Program pelestarian Budaya	Persentase pelestarian budaya
	Pembangunan Pariwisata dengan melibatkan para pemuda dan masyarakat	Mengefektifkan komunitas kepemudaan	Persentase keefektifan kepemudaan
		Peran Ulubalang di Kepariwisata	Persentase desa/ kelurahan adat/budaya yang memiliki ulubalang
		Peran Pemuda dalam Kepariwisata	Jumlah kelompok pemuda dalam kepariwisataan

**4. Prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur**

**Tabel 4.8**  
Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur

Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur dasar	Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur dasar	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan kondisi baik
		Pengadaan dan pemeliharaan Alat Berat	Persentase penggunaan alat berat
		Pembangunan infrastuktur Jalan strategis Kabupaten	Persentase jalan strategis kondisi mantap
		Pembangunan infrastuktur Irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
		Pembangunan infrastuktur Air Bersih	Persentase cakupan rumah tangga berakses air bersih
		Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Persentase sampah yang ditangani
		Menjalin Kerjasama dengan Investor dalam rangka pengadaan teknologi (cth :pemanfaatan Air Minum)	Jumlah kerjasama dengan investor Jumlah perusda yang terbentuk
		Pembangunan drainase	Panjang drainase yang terbangun
		Peningkatan kualitas kawasan	Jumlah



Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
		permukiman	permukiman kumuh yang ditangani Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani Persentase rumah tinggal bersanitasi
		Pembangunan/Peningkatan kualitas dermaga	Jumlah dermaga yang dibangun
		Peningkatan sarana/prasarana dan kualitas layanan perhubungan	Persentase kelengkapan marka jalan Persentase pelayanan perhubungan
		Pemanfaatan lahan untuk kepentingan publik	Jumlah lahan yang dibebaskan
		Pembangunan dan/atau penataan bangunan gedung	- Jumlah gedung kantor yang dibangun - Jumlah regulasi tentang bangunan gedung
		Penyelenggaraan penataan ruang	- Jumlah peraturan yang diterbitkan - Jumlah titik sempadan danau

**5. Prioritas Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

**Tabel 4.9**

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur

Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan	Peningkatan kualitas AKIP	Nilai AKIP
		Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
		Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP
		Peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintah	Persentase Aparatur Pemerintah yang mengikuti diklat



Pengembangan dan Penguoptimalan Penggunaan Sistem SPBE	Membangun layanan dan Memperkuat tatakelola SPBE	Indeks layanan tatakelola SPBE
	Membangun SDM yang berkompeten dan Inovatif berbasis TIK	Persentase pegawai yang dinovatif berbasis TIK
	Peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan internet	Jumlah zona blankspot internet di Kabupaten Samosir
		jumlah pembangunan fiber optik
		Persentase sarana publik yang tersedia internet

**4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Utara Dan Prioritas Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023**

Keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Samosir dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD. Keselarasan program prioritas nasional, Provinsi Sumatera Utara dengan prioritas daerah Kabupaten Samosir tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.10**

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir Tahun 2023

NO	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Kabupaten Samosir
	Tema: "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Tema: Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tema : Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian, kesehatan dan pendidikan



NO	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Kabupaten Samosir
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Kesempatan kerja dan berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja</li> <li>▪ Peningkatan Daya Saing</li> <li>▪ Melalui Sektor Agraris</li> <li>▪ Peningkatan Daya Saing</li> <li>▪ Melalui Sektor Pariwisata</li> </ul>	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan</li> </ul>	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan</li> <li>▪ Peningkatan Derajat</li> <li>▪ Kesehatan Masyarakat</li> </ul>	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Kemiskinan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Kualitas</li> <li>▪ Reformasi Birokrasi</li> <li>▪ Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> <li>• Kelestarian Budaya</li> </ul>
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur</li> </ul>
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan dan Penanganan bencana alam dan non alam</li> </ul>
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga</li> </ul>	Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 sebagaimana tabel di atas ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi penyelarasan prioritas nasional, Provinsi dan Daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan. Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia saat ini mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat signifikan dalam berbagai hal. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Samosir, dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 dan rencana pembangunan pada tahun 2024.



Selain itu sinkronisasi perencanaan tidaklah cukup berhenti disini, Harus ada pengawalan yang baik antara perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat pusat maupun daerah. Unsur dominan yang memengaruhi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran diantaranya :

- a. Pemerintah  
Selain adanya pengaruh dari kebijakan nasional antara lain pembentukan perangkat daerah sebagai perintah dari undang-undang tentang pembentukan lembaga pemerintah pusat, juga karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendamping mendukung program nasional seperti DAK dan tugas pembantuan.
- b. DPRD  
Dikarenakan untuk menampung aspirasi para konstituen di daerah pemilihan melalui penjaringan aspirasi masyarakat ketika anggota DPRD melakukan reses.
- c. Gubernur  
Dikarenakan adanya kebijakan reaktif di luar janji-janji politik kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
- d. Perangkat Daerah  
Dikarenakan adanya usulan-usulan program, kegiatan dan pagu anggaran SKPD yang melampaui Renstra-SKPD yang telah ditetapkan dan memperoleh dukungan kepala daerah dan DPRD.
- e. Masyarakat  
Dikarenakan munculnya usulan kebutuhan baru yang secara mendadak disampaikan dalam penyusunan rencana tahunan khususnya untuk memperoleh dana hibah dan bantuan.
- f. Lain-lain  
Mencakup mitigasi bencana, melonjaknya sisa lebih perhitungan anggaran

Usulan kegiatan prioritas daerah berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah. Usulan-usulan ini mencerminkan upaya- upaya daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam pasal 258 ayat (1) UU 23 Tahun 2014. Tujuan-tujuan pembangunan daerah tersebut terdiri dari: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

#### **4.6 Pembangunan Inovasi Daerah**

Inovasi Perencanaan pembangunan Kabupaten Samosir dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, telah berhasil menciptakan beberapa aplikasi dalam menunjang pembangunan Kabupaten Samosir, sesuai dengan fungsi aplikasi tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir yang berperan sebagai koordinator terciptanya aplikasi tersebut yang perlu peningkatan dan penciptaan aplikasi terbaik di Kabupaten Samosir sehingga aplikasi tersebut perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan, baik sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan, maupun dalam Program Pembangunan Daerah.

Berbagai inovasi yang direncanakan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir untuk tahun 2023, diantaranya yaitu :



A. Inovasi dalam tataran proses perencanaan dan dilaksanakan:

**Tabel 4.11**  
Inovasi Dalam Tataran Proses Perencanaan Dan Dilaksanakan

NO	DAFTAR INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1.	SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	BKPSDM
2.	Tim Reaksi Cepat (TRC-PB) Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
3.	POKBANG (Kelompok Bangkit untuk Penanggulangan Kemiskinan)	DINSOS PMD
4.	Bus Wisata Samosir	DISBUDPAR
5.	Pokdarwis (Kelompok sadar Wisata) Wisata Bagot	DISBUDPAR
6.	Pokdarwis (Kelompok sadar Wisata) Wisata Pangaribuan	DISBUDPAR
7.	KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) NAPOSO NAINGGOLAN CREATIVE	DISBUDPAR
8.	Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Sosor Galung (SORGA)	DISBUDPAR
9.	Pemberian Beasiswa untuk Siswa Miskin dan Siswa Berprestasi	DISDIKPORA
10.	DOMPAK (Daftar Online Masyarakat pada Pelayanan Administrasi Kependudukan)	DISDUKCAPIL
11.	PAMAN (PENGAMANAN)HARI KEGIATAN PEMKAB	DISHUB
12.	PAMAN (PENGAMANAN)HARI BESAR KEAGAMAAN	DISHUB
13.	PAMAN (PENGAMANAN)HARI LAINNYA	DISHUB
14.	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	DISKPP
15.	VAKSINASI RABIES MASSAL	DISKPP
16.	Gerakan Bertanam Pohon (GABEHON)	DISLINGKUP
17.	Sistem Informasi Perizinan Online Daerah Kabupaten Samosir (SIPODASA)	DISPMPTSP
18.	Wistle-blowing System (WBS)	ITDA
19.	Pendaftaran Orkemas (Organisasi Kemasyarakatan)	KESBANGPOL
20.	BUSER Ternak (BLT)	SATPOL PP
21.	Perpustakaan Berbasis Inklusi.Sosial	SETDAKAB
22.	Bunga desa	DINSOS PMD
23.	Fishing-camp Siarubung, Harian	DISPARBUD



NO	DAFTAR INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
24.	Batu marompa, Sitiotio	DISPARBUD
25.	Sipatungan, Sitiotio	DISPARBUD
26.	Sekolah alam, Ronggur nihuta	DISPARBUD, DISDIKPORA
27.	Batu guru, Nainggolan	DISPARBUD
28.	Pantai siriaon, Pangururan	DISPARBUD
29.	Bukit holbung, Harian	DISPARBUD
30.	e-stay	DISPARBUD
31.	e-penelitian	BAPPEDA LITBANG
32.	LARIKE-BUPATI	BAPPEDA LITBANG
33.	e-LAGAI SEKDA	BAPPEDA LITBANG

- B. Inovasi Program Pembangunan Daerah terkait kebijakan perencanaan, yaitu:
1. Pendampingan pembukaan jalan baru dan pelaksanaan sirtu jalan baru;
  2. Mendekatkan Kepala Daerah kepada masyarakat dengan berkantor di Desa;
  3. Memperkuat basis perencanaan pra maupun pasca pandemi covid-19;
  4. Pelaksanaan pembangunan dengan penggunaan anggaran dari Pemerintah Atasan;
  5. Memperkuat basis perencanaan;
  6. Membuat perpustakaan mini kesetiap pelosok perdesaan;
  7. Dan lain-lain.

## BAB VI PENUTUP

Perencanaan bukanlah sekedar menyusun apa yang akan kita kerjakan/ lakukan besok, tetapi perencanaan adalah proses menentukan apa yang akan kita capai besok, yang kemudian baru diikuti dengan apa yang akan kita kerjakan/lakukan untuk mencapainya. Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan rencana penjabaran tahun kedua RPJMD Tahun 2021-2026, dan berfungsi sangat penting karena menjadi tolak ukur pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Perubahan RKPD, evaluasi hasil kinerja daerah TW 1-2, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk Rancangan Perubahan APBD TA 2023.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Samosir sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian tema pembangunan "**Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian, kesehatan dan pendidikan**" di Tahun 2023. Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja RPJMD dan Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Perubahan RKPD 2023.

BUPATI SAMOSIR



VANDIKO T. GULTOM, ST